

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---



**PROBLEMATIKA VAKSINISASI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Oleh :

**DEDY DWI YULIANTYO.,SE.,SH.,MH.,MM**  
**KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM**  
**DPP PARTAI DEMOKRAT**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)  
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXII  
LEMHANNAS RI  
TAHUN 2021**

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---

**KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr Wb, Salam Sejahtera bagi kita semua

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-nya, penulis sebagai salah satu peserta program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) angkatan LXII telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang berupa Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul “PROBLEMATIKA VAKSINISASI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA”

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII di Lemhannas RI Tahun 2021, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yakni Bapak Irjen Pol Drs Agus Soekamso, MSi dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing saya dem terselesaikan Taskap ini sampai sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya semoga Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI pada khususnya dan kepada para pembaca pada umumnya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr Wb.

Jakarta, 27 Juli 2021

Penulis



**Dedy Dwi Yuliantyo, SE.,SH.,MH.,MM**



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIC INDONESIA

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dedy Dwi Yuliantyo,. SE., SH., MH., MM.

Pangkat : -

Jabatan : Kepala Biro Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Instansi : DPP Partai Demokrat

Alamat : Jl. Proklamasi 41, Menteng, Jakarta Pusat

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke-LXII tahun 2021 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 27 Juli 2021

Penulis

**Dedy Dwi Yuliantyo,. SE., SH.,MH.,MM**

LEMBAGA KETAHANAN NAIONAL  
REPUBLIC INDONESIA

---

**LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP**

Yang bertanda tangan dibawah ini Tutor Taskap dari :

Nama : **Dedy Dwi Yuliantyo, SE., SH., MH., MM.**

Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII

Judul Taskap : Problematika Vaksinisasi Covid-19 dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Taskap tersebut diatas telah ditulis “sesuai/tidak sesuai” dengan juknis Taskap Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 04 Tahun 2021, karena itu “layak/tidak layak” dan disetujui/tidak disetujui” untuk di uji.

Jakarta, 27 Juli 2021



**Irjen Pol Drs Agus Sukamso, MSi**

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIC INDONESIA

---

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
PERSETUJUAN TUTOR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Rumusan Masalah .....	6
3. Maksud dan Tujuan .....	7
4. Ruang Lingkup dan Sistematika .....	8
5. Metode Penelitian .....	9
6. Pengertian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
7. Umum .....	14
8. Landasan Teori .....	14
9. Kebijakan Hukum Terkait Vaksinasi .....	22
10. Harmonisasi Hukum .....	25
11. Pengertian Hukum .....	26
12. Tinjauan Umum Tentang HAM .....	28
13. Data dan Fakta .....	31
14. Lingkungan Strategis .....	32

**BAB III PEMBAHASAN**

15. Umum .....34

16. Hasil Penelitian Problematika Yang Dijumpai Pada Saat Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 .....34

17. Hak Asasi Manusia ..... 41


18. Vaksinasi Covid-19 dalam Perspektif Hukum dan Ham.....46

19. Analisis .....48

**BAB IV PENUTUP**

20. Simpulan.....59

21. Rekomendasi .....60



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

*Covid* - 19 telah melanda seluruh dunia sejak awal tahun 2020 dan resmi dinyatakan Pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020 termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak luput dari sebaran dan ganasnya pandemi ini. Pada awalnya pandemi ini dianggap biasa biasa saja dan dianggap sebagai suatu wabah yang akan hilang dengan sendirinya tetapi pada kenyataan menjelma menjadi pandemi yang menakutkan.

Pemerintah Indonesia telah banyak melakukan langkah-langkah responsif antara lain dengan langkah membuat peraturan-peraturan yang berbentuk Keppres yakni Deklarasi Pembentukan Gugus Tugas pada tanggal 13 Maret 2020 dengan Keppres No 7/2020 kemudian dengan Keppres No. 9 Tahun 2020 Tanggal 20 Maret 2020 sebagai Revisi dari Keppres No. 7/ 2020 dan Kepres No 11. Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2020 yakni Deklarasi Covid sebagai Darurat Kesehatan serta Keppres No. 12 Tahun 2020 tertanggal 13 April 2020 tentang Deklarasi Covid -19 sebagai Bencana Nasional. Selain itu juga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21/ 2020 tertanggal 31 Maret 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan tidak ketinggalan Kementerian Kesehatan mengeluarkan Permenkes No 9/ 2020 tertanggal 3 April 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB dan jauh sebelum aturan aturan dalam merespon pandemi *Covid* - 19 sudah ada UU No. 24/ 2007 Tentang Penanggulangan bencana Jo UU No.6/208 tentang Kejarantinaan Kesehatan, kesemua aturan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi dan mengatasi Pandemi *Covid* – 19.

Pada awal penanganan dan penerapan aturan ini banyak terjadi masalah baik di tingkat pelaksana pusat maupun di daerah antara lain yakni belum harmonisnya aturan dan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menangani pandemi ini, terkesan pemerintah pusat gagap dan lamban dalam menerapkan peraturan dan bertentangan dengan



apa yang dilakukan oleh daerah, kemudian informasi yang simpang siur tentang penerapan PSBB atau *Lock Down*, sering inkonsistensinya yakni berubahnya keputusan dan kebijakan dalam penanganan sering membuat kegaduhan misalnya ada pernyataan “ pulang kampung dilarang sedangkan mudik diperbolehkan “ kemudian ada lagi kebijakan pemerintah pusat yakni rakyat diminta diam dirumah tidak boleh bekerja sementara kurang 500 TKA china diijinkan masuk bekerja disektor tambang yang mayoritas saham nya dikuasai China dan ini menunjukkan anomali aturan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan membuat kegaduhan di masyarakat khususnya didaerah dan berpotensi juga melanggar HAM.

Pada perkembangan sampai awal semester ke - 1 (pertama) tahun 2021 pandemi ini belum menunjukkan penurunan angka yang terjangkit wabah ini sebaliknya menunjukkan peningkatan yang terpapar cukup signifikan bertambah rata rata pertanggal 9 Juli 2021 sebanyak 38.124 orang dan yang meninggal juga bertambah banyak dan menurut data dari satuan tugas penanganan *Covid-19* per tanggal 9 Juli 2021 data akumulasi yang terkonfirmasi terpapar adalah 2.455.912 orang ada kenaikan sebesar 38.124 orang dari hari sebelumnya dan data yang sembuh 2.023.548 orang dan meninggal 35.981 orang dapat diambil kesimpulan bahwa kondisi pandemi *Covid-19* belum melandai cenderung terus meningkat<sup>1</sup>.

Sebaran *Covid- 19* di Indonesia ini cukup beragam baik dari wilayah, demografi, tingkat sosial, dan bermacam profesi<sup>2</sup>.

TANHANA DHARMMA MANGRVA  
TABEL : 1  
DATA PENYEBARAN COVID -19 Per 9 Juli 2021

NO	NAMA DAERAH/PROVINSI	JUMLAH
1	DKI JAKARTA	13.112 KASUS
2	JAWA BARAT	7.399 KASUS
3	KALIMANTAN TIMUR	1.021 KASUS

<sup>1</sup><https://covid19.go.id/p/berita/data-vaksinasi>, diakses pada tanggal 9 Juli 2021 pk1 09:00

<sup>2</sup><https://nasional.kompas.com/sebaran-kasus-baru-covid-19-tertinggi-di-dki-jakarta>, diakses pada tanggal 9 Juli 2021 pk1 09:00

4	JAWA TENGAH	4.530 KASUS
5	JAWA TIMUR	2.530 KASUS
6	BALI	674 KASUS
7	DIY	1.665 KASUS
8	SUMATRA UTARA	336 KASUS
9	NUSA TENGARA TIMUR	220 KASUS
10	SUMATRA BARAT	718 KASUS
11	KALIMANTAN TENGAH	216 KASUS
12	KALIMANTAN UTARA	168 KASUS
13	LAMPUNG	383 KASUS
14	NUSA TENGARA BARAT	8 KASUS
15	RIAU	504 KASUS
16	PAPUA	125 KASUS
17	BANGKA BELITUNG	287 KASUS
18	BANTEN	514 KASUS
19	KALIMANTAN BARAT	296 KASUS
20	SUMSEL	341 KASUS
21	PAPUA BARAT	213 KASUS
22	GORONTALO	11 KASUS
23	SULAWESI UTARA	278 KASUS
24	ACEH	80 KASUS
25	KEPULAUAN RIAU	725 KASUS
26	BENGKULU	101 KASUS
27	SULAWESI TENGARA	124 KASUS
28	SULAWESI BARAT	34 KASUS
29	SULSEL	511 KASUS
30	SULAWESI TENGAH	233 KASUS
31	MALUKU	210 KASUS
32	KALIMANTAN SELATAN	200 KASUS
33	JAMBI	186 KASUS
34	MALUKU UTARA	171 KASUS

Penanggulangan pandemi ini juga mengalami kendala menurut data dari CISDI<sup>3</sup>, Kawal Covid, Cek Diri terutama pada penanganan dikarenakan sebanyak 45% dari puskesmas yang ada di Indonesia belum mendapatkan pelatihan, pengendalian dan pencegahan infeksi, 40 % dari puskesmas yang ada masih kekurangan masker bedah untuk melakukan pelayanan pasien dengan gejala mirip Covid kemudian ada ketimpangan dari 34 Propinsi masih ada 17 provinsi yang telah memenuhi standar minimum pemeriksaan dan keterbatasan tenaga kesehatan juga menjadi kendala yang cukup signifikan dan kemudian informasi yang salah soal pandemi pandemi Covid - 19 disebut infodemic dapat mengakibatkan tenaga kesehatan jadi korban.

Pandemi Covid – 19 ini sudah merusak hampir semua sisi kehidupan masyarakat baik secara ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, pariwisata, perdagangan dan investasi dan yang mengalami dampak sangat berat adalah UMKM dan juga tingkat kriminalitas yang makin meningkat, segala daya upaya sudah dilakukan dan aturan juga sudah diterapkan antara lain yakni pemberlakuan wajib pakai masker, rapid tes, rapid anti gen, pcr, work from home, kuliah dan sekolah daring PSBB dan ternyata usaha usaha tersebut belum membuahkan hasil yang positif dalam penanganan pandemi tetapi hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat yang bermodal besar dengan memonopoli pengadaan barang yakni Hand Sanitizer, APD, Masker, Rapid Tes, dan PCR yang harganya sangat membebani dan makin menyengsarakan masyarakat dan membuat keresahan dan mengganggu keamanan masyarakat dan ketahanan negara.

Vaksinisasi Covid -19 merupakan suatu program penanggulangan dan penanganan Covid -19 dengan cara memberikan suntikan vaksin kepada masyarakat agar kebal terhadap virus Covid – 19. Pemerintah menegaskan “akan mempercepat pengadaan vaksin corona/ Covid -19 kemudian dikuatkan lagi oleh Ketua Gugus Tugas Covid – 19 Nasional bahwa vaksinasi rakyat Indonesia harus selesai pada tanggal 17 Agustus 2021”.

Penduduk Indonesia menurut data BPS per 2020 sebanyak 270.203.917 orang dan 136.661.899 adalah laki laki dan 133.542.018 penduduk

---

<sup>3</sup><https://www.antaraneews.com/kendala-penanganan-Covid-19>, diakses pada tanggal 10 Juni 2021 pkl:11:00 Wib

perempuan tersebar 34 Provinsi dan 514 kabupaten/ kota<sup>4</sup> dan untuk vaksinasi tersebut akan diberikan secara cuma cuma atau gratis kemasyarakat dan untuk memenuhi imunitas kelompok (*herd immunity*) terhadap Covid – 19 sekitar 181 juta orang harus divaksinasi. Kebutuhan akan vaksin dari program pemerintah tersebut akan membutuhkan sebanyak 426 Juta Vaksin (2 Dosis/orang) dengan cadangan 15 % sesuai ketentuan WHO dan hanya memenuhi 60 % dari jumlah total penduduk Indonesia.

Anggaran untuk mendatangkan atau membeli vaksin menurut Menteri Keuangan proyeksi berkisar lebih dari Rp 74 Triliun berasal dari APBN Tahun 2020 dan 2021 dan ini pun masih belum final dan berpotensi lancar diawal dan berantakan ditengah jalan sementara target target yang mendapatkan vaksin pun belum ditetapkan secara resmi<sup>5</sup>.

Infodemik yang terjadi dari dua lembaga yang berkaitan dengan penanggulangan Covid – 19 melalui vaksinasi, pemerintah mengatakan “vaksinasi Covid – 19 akan selesai di bulan Agustus 2021 sedangkan Kementerian Kesehatan menyatakan akan berlangsung selama 15 bulan dimulai dari pertengahan atau akhir bulan januari dan menyebabkan kebingungan kebingungan masyarakat dan berpotensi menjadi masalah”.

Infodemik yang membingungkan menyebabkan rasa tidak percaya pada pemerintah cukup tinggi dan pemerintah sudah selayaknya hadir ditengah masyarakat dan meringankan beban masyarakat tidak dengan tambahan biaya yang memberatkan termasuk bilamana nanti pemerintah tidak dapat menyediakan vaksin Covid – 19 seperti yang telah didengungkan.

Ketidakpercayaan ini lah menyebabkan sebagian besar masyarakat menolak himbauan pemerintah untuk melakukan Vaksinasi Covid – 19 dikarenakan infodemik tentang vaksin yang tidak berkualitas, “vaksin yang menyebabkan efek samping yang merugikan.

Perda Pemda DKI Jakarta No 2 /2020 pasal 30 menyatakan “ bila mana ada penolakan dari masyarakat untuk mengikuti program Vaksinasi Covid –

---

<sup>4</sup><https://sensus.bps.go.id>, diakses pada tanggal 10 Juni 2021 pk1:11:05 Wib

<sup>5</sup>Pernyataan Menteri keuangan Sri Mulyani <https://nasional.kontan.co.id/news/anggaran-vaksin-gratis-Covid-19-bisa-mencapai-lebih-dari-rp-74-triliun> diakses pada tanggal 10 Juni 2021 pk1:11:10 Wib

19 akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 5.000.000,-“ dan bila mana itu dilakukan pemerintah akan melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia<sup>6</sup>. dan hal ini bertentangan dengan amnesti Intrenasional Indonesia yang menyatakan “ pemaksaan vaksinasi dengan ancaman pidan dan denda merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Hak Asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

## 2. Rumusan Masalah

Penanganan dan penerapan aturan di Indonesia selama penanganan covid-19 banyak terjadi masalah baik di tingkat pelaksana pusat maupun di daerah antara lain yakni belum harmonisnya aturan dan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam menangani pandemi ini, terkesan pemerintah pusat gagap dan lamban dalam menerapkan peraturan dan bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh daerah, kemudian informasi yang simpang siur tentang penerapan PSBB atau *Lock Down*, sering inkonsistensinya yakni berubahnya keputusan dan kebijakan dalam penanganan sering membuat kegaduhan misalnya ada pernyataan “ pulang kampung dilarang sedangkan mudik diperbolehkan” kemudian ada lagi kebijakan pemerintah pusat yakni rakyat diminta diam dirumah tidak boleh bekerja sementara kurang lebih 500 TKA china diijinkan masuk bekerja disektor tambang yang mayoritas saham nya dikuasai China dan ini menunjukkan anomali aturan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan membuat kegaduhan di masyarakat khususnya di daerah dan berpotensi juga melanggar HAM.

Pemerintah berencana untuk melaksanakan vaksinasi kepada penduduk Indonesia, yang mana diketahui Penduduk Indonesia menurut data BPS per

<sup>6</sup>Pernyataan Wagub DKI, <https://www.jpnn.com/warga-dki-menolak-vaksinasi-Covid-19-didenda>, diakses pada tanggal 10 Juni 2021 pkl:21:10 Wib

2020 sebanyak 270.203.917 orang dan 136.661.899 adalah laki laki dan 133.542.018 penduduk perempuan tersebar 34 Provinsi dan 514 kabupaten/kota<sup>7</sup> dan untuk vaksinasi tersebut akan diberikan secara cuma cuma atau gratis kemasyarakatan dan untuk memenuhi imunitas kelompok (*herd immunity*) terhadap *Covid-19* sekitar 181 juta orang harus divaksinasi. Kebutuhan akan vaksin dari program pemerintah tersebut akan membutuhkan sebanyak 426 Juta Vaksin (2 Dosis/orang) dengan cadangan 15 % sesuai ketentuan WHO dan hanya memenuhi 60 % dari jumlah total penduduk Indonesia. Dari perencanaan pemerintah tersebut maka penulis tertarik dengan judul TASKAP “ Problematika vaksinasi covid-19 dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia”

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas, maka terdapat rumusan masalah yaitu “ Adakah Problematika Vaksinasi *Covid-19* dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia ? dan kemudian didapatkan pertanyaan kajian dalam penulisan TASKAP ini adalah sebagai berikut :

- a. Adakah problematika hukum dalam vaksinasi Covid-19?
- b. Apakah ada pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Vaksinasi ?

### 3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud

Penulisan taskap ini bermaksud untuk menggambarkan apakah ada problematika vaksinasi *Covid-19* dalam perspektif hukum dan HAM.

- b. Tujuan

Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menggambarkan pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* masih dalam harmonisasi hukum yang dikeluarkan.
- 2) Untuk menggambarkan problematika vaksinasi *Covid-19* dalam koridor Hak Asasi Manusia.

<sup>7</sup><https://sensus.bps.go.id>, diakses pada tanggal 10 Juni 2021 pk1:11:05 Wib



#### 4. Ruang lingkup dan Sistematika

##### a. Ruang Lingkup

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka untuk memfokuskan pembahasan agar tidak terlalu luas dan dikarenakan keterbatasan penulis, perlu dilakukan pembatasan masalah yakni “PROBLEMATIKA VAKSINISASI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA”

##### b. Sistematika Penulisan TASKAP

Sistematika penulisan TASKAP dilakukan untuk memberikan gambaran penjabaran maupun pembahasan secara menyeluruh mengenai pembahasan yang akan dirumuskan sesuai kaidah atau atauran buku penulisan TASKAP.

Adapun sistematika penulisan TASKAP terdiri dari 4 (empat) bab dimana setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian sistematika penulisan TASKAP dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**BAB I :** Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, ruang lingkup dan sistematika penulisan TASKAP, metode penelitian, dan pengertian.

**BAB II :** Pada bab ini penulis akan memberikan landasan teori tentang Vaksinisasi, Covid-19, hukum secara umum, dan hak asasi manusia secara luas.

**BAB III :** Pada bab ini penulis akan menjelaskan apa yang menjadi rumusan masalah dengan pertanyaan kajian:

1. Adakah problematika hukum dalam vaksinisasi Covid-19 yang dilihat dari harmonisasi hukum ?
2. Apakah ada pelanggaran hak asasi manusia dalam vaksinisasi?

**BAB IV :** Pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada

bab sebelumnya, serta memberikan saran terkait dengan permasalahan yang di teliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## 5. Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif atau penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian normatif adalah penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Dalam penelitian ini penulis mengacu kepada Asas Kepastian Hukum.<sup>8</sup>

### b. Waktu Penelitian

Pandemi *Covid-19* di Indonesia sampai saat ini mengalami peningkatan yang drastis yang menimbulkan data peningkatan yang terpapar *Covid-19* dan data masyarakat yang sudah divaksin mengalami perubahan setiap harinya, maka penulis membatasi waktu data masyarakat yang terpapar *Covid-19* dan data masyarakat yang sudah divaksin dari bulan Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021.

### c. Sumber Data

Peneliti ini dilakukan dengan menggunakan sumber data Sekunder, Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan yakni penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.

### d. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan adalah:

#### 1) Bahan Hukum Primer

<sup>8</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hal.12.



Bahan hukum primer yakni merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan<sup>9</sup>. Bahan hukum primer dapat berupa :

- a) UU No. 24/ 2007 Tentang Penanggulangan bencana Jo UU No.6/2008 tentang Keekarantinaan Kesehatan
- b) Perpres No 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (*Covid-19*) yang mengatur tentang Sanksi administrasi yang kontroversial.
- c) Keppres No 7/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Nasional *Covid-19*.
- d) Kepres No. 9 Tahun 2020 Tanggal 20 Maret 2020 sebagai Revisi dari Kepres No. 7/2020.
- e) Kepres No 11 Tahun 2020 tertanggal 31Maret 2020 Deklarasi *Covid- 19* sebagai Darurat Kesehatan.
- f) Keppres No. 12 Tahun 2020 tertanggal 13 April 2020 tentang Deklarasi *Covid -19* sebagai Bencana Nasional.
- g) Peraturan Pemerintah No. 21/ 2020 tertanggal 31 Maret 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.
- h) Permenkes No 9/ 2020 tertanggal 3 April 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB.
- i) Keputusan Menkes Nomor 9860 Tahun 2020, tentang Penetapan penggunaan jenis/ merekvaksin.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yakni bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam

<sup>9</sup>Peter mahmud marzuki "*penelitian hukum*" kencana pranada media group, Jakarta,2006. Hal. 141

sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik.<sup>10</sup>

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti: semua Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks, kumulatif dan seterusnya.<sup>11</sup>

### 4) Analisa Data

Analisa data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.

Penulisan taskap ini menggunakan analisa data kualitatif, analisa kualitatif merupakan prosedur menghasilkan data deskriptif berupa data lisan dan data tertulis dari masyarakat<sup>12</sup>.

## 6. Pengertian

Untuk menghindari perbedaan penafsiran maka penulis menggunakan pengertian yang merupakan batasan mengenai kata atau istilah yang sering digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

- a. Vaksinisasi adalah semua proses atau system sampai terjadinya penetapan vaksin.
- b. Vaksin adalah produk atau zat yang dimasukkan kedalam tubuh manusia yang akan menstimulasi sistem kekebalan tubuh manusia<sup>13</sup>.


<sup>10</sup>Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi , *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Penerbit(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.23

<sup>11</sup>Ibid, Hal.54

<sup>12</sup>Djajasudarma, Fatimah. 2006. *Metode Linguistik: Ancangan Metode Penelitian dan Kajian*. Bandung: PT Refika Aditama, hal.11

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id/vaksin>

- c. Vaksinasi adalah prosedur untuk memasukan vaksin ke dalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun tubuh dan akhirnya bisa memproduksi imunitas terhadap suatu penyakit<sup>14</sup>.
- d. *Covid-19* merupakan nama virus yang melanda sebagian besar bagian dunia pada akhir tahun 2019 sampai saat ini<sup>15</sup>.
- e. PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan pemerintah guna memperlambat penyebaran virus Covid-19.
- f. HAM adalah Hak Asasi Manusia yaitu Hak Asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- g. TKA adalah Tenaga Kerja Asing<sup>16</sup>.yaitu tenaga kerja yang berasal negara lain yang berkerja sesuai dengan kompetensi yang mengikuti peraturan hukum dimana tempat bekerja.



<sup>14</sup> <https://kbbi.web.id/vaksinasi>

<sup>15</sup> <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 tentang tenaga kerja asing (TKA)

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 7. Umum

Bab ini membahas mengenai peraturan dan perundang-undangan, data dan fakta, lingkungan strategis dan lainnya yang bersifat akademis serta berkontribusi untuk membangun pola pikir guna mencapai kesimpulan dan rekomendasi.

Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar aturan pada saat ini, data dan fakta merupakan berita nasional yang disiarkan baik melalui media televisi maupun bersumber dari media internet tentang vaksinasi pada saat ini dan yang terakhir perkembangan lingkungan strategis sebagai acuan untuk menyusun regulasi kedepannya.

#### 8. Landasan Teori

##### a. Teori Hukum Negara *Welfare State*

Konsep negara kesejahteraan mulai pertama kali dimunculkan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Konsep ini berkaitan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang mengalami masa suram akibat gagalnya sistem politik dan ekonomi kapitalis yang bebas dengan bertumpu pada konsep negara liberal. Utrecht mengemukakan bahwa suatu Negara semacam itu yang umum dikenal sebagai “negara penjaga malam”.<sup>17</sup>

*Welfare State* sendiri merupakan respon terhadap konsep “negara penjaga malam”. Pada negara penjaga malam, karakter dasarnya adalah kebebasan (*liberalism*), yang berkembang pada abad pertengahan hingga abad ke-18, terutama karena dorongan paham tentang Invisible Hands yang termuat dalam buku Adam Smith dan David Ricardo berjudul *The Wealth of Nations: An Inquiry into the Nature and*

---

<sup>17</sup>Aminuddin Iimar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 14.

*Causes*. Dalam sistem liberal ini, peran negara sangat minim, sehingga sering dikatakan juga sebagai *minimum state* atau *minarchism*, yakni sebuah pandangan yang meyakini bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk menggunakan monopoli memaksakan atau mengatur hubungan atau transaksi antar warga negara. Dengan kata lain, pemerintah lebih mengedepankan pendekatan *laissez faire* dalam menciptakan kesejahteraan. Sebagai gantinya, mekanisme pasar mendapat porsi besar dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat<sup>18</sup>.

Negara Kesejahteraan atau *welfarestate* disebut juga “negara hukum modern.” Tujuan pokoknya tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum semata, tetapi juga mencapai keadilan sosial (*social gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat. Konsepsi negara hukum modern menempatkan eksistensi dan peranan negara pada posisi kuat dan besar. Kemudian konsepsi negara demikian ini dalam berbagai literatur disebut dengan bermacam-macam istilah, antara lain: negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara memberi pelayanan kepada masyarakat (*social service state*) atau negara melakukan tugas servis publik. Dengan demikian negara kesejahteraan merujuk pada sebuah model pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial kepada warganya.

Dalam negara hukum modern yang menganut paham *welfare state*/negara kesejahteraan, tugas alat administrasi negara sangat luas sekali karena mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat.

#### b. Teori Negara Hukum Di Indonesia

Perumpamaan Negara Hukum di Indonesia merupakan terjemahan dari istilah “*rechtstaat*”<sup>19</sup>. Istilah ini yang digunakan dalam roh hukum di Indonesia ini adalah *The Rule of Law*, yang juga digunakan untuk

<sup>18</sup>(WelfareState)”,<http://triwidodowutomo/konsep-negara-kesejahteraan>, diakses pada tanggal 5 Juli 2021 pukul 21:09

<sup>19</sup>Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya*, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hal.30

maksud “negara hukum”. Sementara itu, Muhammad Yamin berpendapat negara hukum sama dengan *Rechtsstaat* atau *Government of Law*, sebagaimana cuplikan pendapat sebagai berikut :

“Polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang<sup>20</sup>.

Menurut pendapat Hadjon, kedua terminologi yakni *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *Civil Law*. Sebaliknya, *The Rule of Law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *Common Law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yakni perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia<sup>21</sup>.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yakni “*Rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*Rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yakni:

- 1) Perlindungan hak asasi manusia.
- 2) Pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- 4) Peradilan tata usaha Negara.

---

<sup>20</sup>Muhammad Yamin, “*proklamasi dan konstitusi Republik Indonesia*”, Jakarta ; Ghalia Indonesia 1982, Hal 67

<sup>21</sup>*Ibid.* Hal. 72



Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yakni:

- 1) *Supremacy of Law.*
- 2) *Equality before the law.*
- 3) *Due Process of Law.*

Keempat prinsip "*Rechtsstaat*" yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip "*Rule of Law*" yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh "*The International Commission of Jurist*", prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut "*The International Commission of Jurists*" itu adalah:

- 1) Negara harus tunduk pada hukum.
- 2) Pemerintah menghormati hak-hak individu.
- 3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materil.

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, terdapat 12 prinsip pokok Negara Hukum yang berlaku di zaman sekarang. Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut :<sup>22</sup>

<sup>22</sup>Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX

1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yakni bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

2) Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.

3) Asas Legalitas (*Due Process of Law*)

Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*Due Process of Law*), yakni bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

4) Pembatasan Kekuasaan

Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.

5) Organ-Organ Eksekutif Independen

Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat "*independent*", seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan atau pun



pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.

6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak

Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).

7) Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalkannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.

8) Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)

Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.

9) Perlindungan Hak Asasi Manusia

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia

tersebut di masyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.

10) Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*)

Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*Welfare Rechtsstaat*).

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang di idealkan bersama.

12) Transparansi dan Kontrol Sosial

Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

## 9. Kebijakan Hukum Terkait Vaksinasi

Penyusunan Taskap ini menggunakan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat ini, sebagai berikut :

- a. Menurut UU No. 24/ 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Jo UU No.6/2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan pasal 1 ayat (1), (6),(8), dan (9) karantina adalah :

- 1) Ayat (1) Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
  - 2) Ayat (6) Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.
- b. Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya menangani pandemi *Covid-19* mengeluarkan Kepres No 7/2020 tanggal 13Maret2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Nasional *Covid-19*. Yang diberi nama dan tugas tercantum didalam pasal 1 dan 6 dalam Keppres ini yang berbunyi sebagai berikut :
- 1) Pasal 1  
Membentuk Gugus Tugas Percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* untuk selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*.
  - 2) Pasal 6  
Pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) huruf b memiliki tugas:
    - a) Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan *Covid-19*;

- b) Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Covid-19*;
  - c) Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan *Covid-19*;
  - d) Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Covid-19*; dan
  - e) Melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan *Covid-19* kepada Presiden dan Pengarah.
- c. Keppres No. 9 Tahun 2020 Tanggal 20 Maret 2020 sebagai Revisi dari Keppres No. 7/2020 diatur ulang dengan perubahan di Pasal 8 mengenai Struktur Gugus Tugas dan Pasal 13 mengenai Pendanaan untuk penanganan *Covid-19*.
- d. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Keppres No 11 Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2020 Deklarasi *Covid-19* sebagai Darurat Kesehatan yang menetapkan sebagai berikut :
- 1) Menetapkan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
  - 2) Menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan,
  - 3) Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- e. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Keppres No. 12 Tahun 2020 tertanggal 13 April 2020 tentang Deklarasi *Covid-19* sebagai Bencana Nasional menetapkan sebagai berikut :
- 1) Menyatakan bencana non alam yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai bencana nasional.
  - 2) Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease*

2019 (*Covid-19*) sesuai dengan Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keppre Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* melalui sinergi antar Kementerian/ lembaga dan Pemerintah Daerah.

- 3) Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.
- f. Guna pencegahan *Covid-19* pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21/ 2020 tertanggal 31 Maret 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar yang menurut pasal (1), (2), dan (3) dalam Peraturan Pemerintah ini menjelaskan tentang apa itu pembatasan sosial berskala besar dan kreterianya, pasal tersebut berbunyi :
- 1) Pasal 1 berbunyi :
 

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
  - 2) Pasal 2 berbunyi :
    - a) Dengan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu Provinsi atau Kabupaten/ Kota tertentu.
    - b) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan

epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

- 3) Pasal 3 berbunyi : Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
  - b) Terdapat kaitan epidemilogis dengan kejadian serupa diwilayah atau negara lain.
  
- g. Pasal 1 dalam Permenkes No 9/ 2020 tertanggal 3 April 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB ini menjelaskan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar berbunyi diantaranya sebagai berikut : dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :
  - 1) Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
  - 2) Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
  - 3) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  
- h. Didalam diktum kesatu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860 Tahun 2020, tentang Penetapan penggunaan jenis/ merek vaksin menteri kesehatan memutuskan bahwa menetapkan jenis vaksin *Corona Virus Disease 19* yang diproduksi oleh Bio Farma, AstraZeneca China National Pharmaceutical Group Corporation, Moderna, Pfizer Inc, and



BioNtech, dan Sinovac Biotech Ltd., sebagai jenis vaksin *Covid-19* yang dapat digunakan untuk pelaksanaan Vaksinasi di Indonesia

## 10. Harmonisasi hukum

Menurut badan pembinaan Hukum Nasional dalam buku yang disusun oleh Moh. Hasan Wargakusumah dan kawan-kawan, mengatakan harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian tertulis yang mangacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis, maupun yuridis.<sup>23</sup> Maka penulis menyimpulkan bahwa harmonisasi hukum diartikan sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum, agar terwujudnya kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan.

## 11. Pengertian Hukum

Hukum pada dasarnya adalah peraturan tingkah laku manusia, yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang bersifat memaksa, harus dipatuhi, dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar peraturan tersebut (sanksi itu pasti dan dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan). Hukum objektif adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama anggota masyarakat. Dari sini berkembang pengertian hubungan hukum, yakni hubungan antar sesama anggota masyarakat yang diatur oleh hukum, dan subyek hukum, yakni masing-masing anggota masyarakat yang saling mengadakan hubungan hukum.

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan UUD NRI1945, sebelum amandemen UUD NRI 1945, berbunyi bahwa “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas negara hukum”. Setelah dilakukan amandemen UUD NRI 1945 yakni berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” yang tercantum pada pasal 1 ayat (3). Maka dari itu semua yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah di atur oleh Undang-Undang dan atau Peraturan Pemerintah.

<sup>23</sup>Suhartono, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, hal. 95

Hukum memiliki banyak dimensi dan segi, sehingga tidak mungkin memberikan definisi hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Walaupun tidak ada definisi yang sempurna mengenai pengertian hukum, definisi dari beberapa sarjana tetap digunakan yakni sebagai pedoman dan batasan melakukan kajian terhadap hukum. Meskipun tidak mungkin diadakan suatu batasan yang lengkap tentang apa itu hukum, namun Utrecht telah mencoba membuat suatu batasan yang dimaksud sebagai pegangan bagi orang yang hendak mempelajari ilmu hukum. Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu<sup>24</sup>.

Pengertian lain mengenai hukum, disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, yang mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah<sup>25</sup>.

Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi separangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.<sup>26</sup>

Berikut akan disebutkan beberapa definisi hukum menurut para pakar<sup>27</sup>:

<sup>24</sup>Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal.38

<sup>25</sup>*Ibid.* satjipto Raharjo, ilmu hukum, hal.45

<sup>26</sup>Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, ( Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006), hal.13

<sup>27</sup>Riduan Syahrani, 2009, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal 18



- a. Georg Frenzel yang berpahaman sosiologi menurutnya hukum ialah hanya merupakan suatu *rechtgewohnheiten*.
- b. Holmes yang berpahaman realis menurutnya hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan.
- c. Paul Bohannon yang berpahaman antropologid menurutnya hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah di lembagakan dalam hukum.
- d. Karl Von Savigni yang berpahaman historis menurutnya keseluruhan hukum sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan yakni melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam.
- e. Emmanuel Kant yang berpahaman hukum alam berpendapat hukum adalah keseluruhan kondisi-kondisi dimana terjadi kombinasi antara keinginan pribadi seseorang dengan keinginan pribadi orang lain sesuai dengan hukum umum tentang kemerdekaan.
- f. Hens Kalsen yang berpahaman positivis hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia.

Dengan demikian beberapa rumusan defenisi diatas yang dibuat oleh para ahli untuk melukiskan apa yang dimaksud dengan hukum. Selain itu masih banyak lagi defenisi-defenisi hukum yang berbeda-beda akan tetapi kalau diperhatikan dfinisi-dfinisi atau pengertian-pengertian hukum tersebut, suatu hal adalah pasti bahwa hukum itu berhubungan dengan manusia dalam masyarakat<sup>28</sup>

Pengertian hukum diatas merupakan pengertian dari beberapa para ahli hukum, hukum menurut Hans Kalsen adalah tata aturan sebagaimana suatu sistem aturan-aturan perilaku manusia, dari pengertian hukum menurut Hans tersebut penulis mendefinisikan hukum merupakan suatu aturan yang tertulis berdasarkan jenis aturan itu sendiri.

Indonesia memiliki beberapa jenis hukum yang familiar di kalangan masyarakat yang diantaranya ialah Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum

<sup>28</sup>Salim,2010,*Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*,Jakarta,Raja GrafindoPersada, hal.46

Tata Negara, dan Hukum Kesehatan dan Indonesia juga menganut sistem hirarki Peraturan Perundang-Undangan yang tersusun :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah
- g. Peraturan Kabupaten/Kota.

## 12. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

### a. Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 pasal 1 ayat (1) menyebutkan hak asasi manusia adalah hak seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak Asasi Manusia sedikitnya mempunyai tiga pemahaman atau ideologi diantaranya ialah :

#### 1) Individualistis

Paham individualistis ini dikenal juga dengan paham liberalisme yang dikenalkan oleh John Locke dan Jan Jaques Rousseau dalam bukunya Max Boli Sabon menjelaskan paham ini yang mengatakan bahwa manusia sejak dalam kehidupan alamiah telah mempunyai hak asasi, termasuk hak-hak yang dimiliki secara pribadi yang meliputi hak untuk hidup, hak kebebasan dan kemerdekaan serta hak milik<sup>29</sup>.

<sup>29</sup>Max Boli Sabon. 2014. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta; Universitas Atma Jaya. Hal.87

## 2) Marxisme

Paham marxisme adalah paham yang diambil dari filsuf Karl Marx dimana paham tersebut menolak teori hak-hak alami, karena suatu hak adalah kepemilikan negara atau kolektivitas<sup>30</sup>.

## 3) Integritas

Soepomo pernah memaparkan paham integritas ini yang menurut nya negara adalah hukum, dimana jika negara berbahagia, berarti dengan demikian itu adalah kebahagiaan bagi setiap individu dan golongannya juga karena individu dan golongan tersebut cinta kepada tanah air.

Max Boli Sabon dalam bukunya membagi sedikitnya tiga bagian generasi yang berkembang di dunia, yakni<sup>31</sup> :

- a) Generasi pertama : Hak Sipil dan Politik.
- b) Generasi kedua yakni Hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan.
- c) Generasi ketiga dibagi lagi menjadi 6 (enam) hak, yakni;
  - Hak atas penentuan nasib sendiri di bidang ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan;
  - Hak atas pembangunan ekonomi dan sosial;
  - Hak untuk berpartisipasi dalam dan memperoleh manfaat dari warisan bersama umat manusia serta informasi-informasi dan kemajuan lain;
  - Hak atas perdamaian;
  - Hak atas lingkungan yang sehat, dan;
  - Hak atas bantuan kemanusiaan.
- d) Generasi keempat yang diusung oleh Jimly Ashiddique dimana menurut nya generasi pertama sampai ketiga hanya konsep HAM yang dilihat dari perspektif vertikal yakni hubungan antara rakyat dengan penguasa. Hak keempat

<sup>30</sup>Mujaid Kumkelo dkk. 2005. Fiqh HAM (Ortodoksi dan liberalisme Hak Asasi Manusia dalam islam). Malang; setara press. Hal. 34

<sup>31</sup>Ibid. Hal. 31-34

adalah konsepsi hak asasi manusia yang dilihat dari perspektif yang bersifat horizontal<sup>32</sup>.

b. Hak Asasi Manusia tentang Relativisme

Joshua Preiss, seorang profesor filosofi dari Minnesota State University, sebagaimana dikutip oleh Pranoto Iskandar, menyebutkan karakter dari teori relativisme budaya, antara lain<sup>33</sup>:

- 1) Tiap budaya yang berbeda memiliki kode moral yang berbeda pula.
- 2) Tiada standar obyek yang dapat digunakan untuk menilai kode sosial yang satu lebih baik dari yang lain.
- 3) Kode moral dari masyarakat kita tidak memiliki status yang lebih baik, tapi hanyalah sebagai salah satu kode yang ada.
- 4) Tidak ada kebenaran universal dalam etika yakni tiada kebenaran moral yang berlaku bagi semua orang tiap waktu.
- 5) Kode moral dari sebuah budaya hanya berlaku dalam lingkungan budaya tersebut.
- 6) Adalah sebuah arogansi ketika kita mencoba menghakimi tindakan orang lain, kita harus bersikap toleran terhadap berbagai praktik yang hidup di berbagai kebudayaan.

### 13. Data dan Fakta

- a. Data orang yang meninggal setelah vaksinasi
- Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KOMNAS KIPI) menyampaikan dari “ratusan laporan yang masuk ke Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KOMNAS KIPI), ada 30 (tiga puluh) orang/kasus yang meninggal dunia setelah vaksinasi *Covid-19*”<sup>34</sup>.

<sup>32</sup>Jimly Ashiddique. 2005. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta; Kompas. Hal.209-228

<sup>33</sup>Pranoto Iskandar, 2010, Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Konseptual, IMR Press, Cianjur, hal. 151

<sup>34</sup>Data yang meninggal setelah vaksinasi, <https://nasional.kompas.co/-orang-meninggal-usai-vaksinasi-Covid-19-komnas-kipi>, diakses pada tanggal 6 Juli 2021 pukul 12:22 wib

- b. Pelaksanaan vaksinasi tidak melaksanakan penerapan protokol kesehatan'

Pemerintah melakukan program 1 (satu) juta dosis vaksin dalam sehari dengan melakukan vaksinasi massal di seluruh daerah Indonesia. Dari program tersebut menimbulkan permasalahan yakni membludaknya antrean warga yang hendak mengikuti vaksin seperti contohnya di Yogyakarta, Banyuwangi dan Bali.<sup>35</sup>

- c. Data dan fakta jumlah penerima vaksin Covid-19

Pemerintah sudah menyuntikan sedikitnya 50.600.000 dosis vaksin sampai tanggal 9 Juli 2021, dari jumlah tersebut dibagi menjadi dua dengan tahap pertama dan kedua, sebanyak 35.800.00 juta orang sudah menerima vaksin tahap pertama dan 14.900.000 orang sudah mendapat vaksin tahap kedua<sup>36</sup>.

Secara rinci, sebanyak 1.569.703 untuk tenaga kesehatan tahap pertama dan 1.426.387 tenaga kesehatan memperoleh vaksin tahap kedua, sedangkan petugas publik telah divaksin dosis pertama sebanyak 19.089.216, sebanyak 8.694.561 orang juga sudah mendapat vaksin tahap kedua. Sementara itu, golongan lansia juga tercatat sebanyak 5.026.182 orang sudah divaksin tahap pertama dan tahap kedua sebanyak 2.999.809 orang lansia.

TABEL 2  
PENERIMA VAKSIN Per 9 Juli 2021

NO	NAMA TARGET	TAHAP I	TAHAP II
1	Tenaga Kesehatan	1.569.703 orang	1.426.387 orang
2	Petugas Publik	19.089.216 orang	8.694.561 orang
3	Lansia	5.026.182 orang	2.999.809 orang

<sup>35</sup><https://www.kompas.com/antrean-vaksinasi-Covid-19-membeludak-hingga-sebabkan-kerumunan>, diakses pada 29 Juni 2021 pukul 21:00 wib

<sup>36</sup><https://katadata.co.id/indonesia-telah-suntik-496-juta-dosis-vaksin-Covid-19>, diakses pada 10 Juli 2021 pukul 13:00

d. Jumlah vaksin yang dibutuhkan

Pemerintah merencanakan sekitar 181,5 juta orang atau sekitar 70% populasi untuk divaksin<sup>37</sup>. Dalam program vaksinasi seseorang harus mendapatkan dua kali vaksin atau dua kali tahapan vaksin yang artinya pemerintah memerlukan dua kali lipat dari jumlah manusia yang ditargetkan yakni sebanyak 363 juta suntikan atau dosis vaksin.

#### 14. Lingkungan Strategis

a. Tingkat kepercayaan publik global terhadap vaksin

Dilansir dari *Reuters*<sup>38</sup>, *YouGov* dan *Imperial College London's Institute of Global Health Innovation (IGHI)* merilis hasil survei yang menemukan, sebanyak 78% orang di Inggris bersedia menerima vaksin virus corona, diikuti oleh Denmark sebesar 67%. Survei kali ini mencakup 15 negara dengan hasil yang beragam. Prancis memiliki proporsi responden tertinggi yang mengatakan tidak akan mengambil vaksin virus corona, yakni berkisaran 44%.

*Reuters* melaporkan, sejak April 2020, para peneliti telah mensurvei lebih dari 470.000 di seluruh dunia dengan tema serupa. Survei terbaru ini berlangsung selama periode 4-24 Januari 2021. Secara umum, kebanyakan orang mulai mempercayai khasiat vaksin. Dua pertiga di antaranya menyatakan keyakinan kuat atau sedang. Sementara 12% lagi mengaku tidak percaya sama sekali. Dua pertiga lainnya meyakini secara penuh bahwa vaksin penting untuk kesehatan mereka.

Dari data yang di paparkan *reuters* mengungkapkan masih banyaknya orang di beberapa negara masih tidak mempercayai vaksin adalah solusi untuk mereda pandemi *Covid-19* yang menyebar hampir seluruh negara yang berada di bumi saat ini, menyambung fakta yang

<sup>37</sup><https://nasional.tempo.co/menkes-target-vaksinasi-181,5-juta-orang-hingga-akhir-tahun>, diakses pada 12 Juli 2021 pukul 13:00

<sup>38</sup><https://newssetup.kontan.co.id/mulai-meningkat-kepercayaan-masyarakat-vaksin-corona>, diakses pada 10 Mei 2021 pukul 13:01



ada, salah satu ahli WHO yakni dr Ann Lindstand ahli imunisasi mengatakan “ keraguan terhadap vaksin berpotensi, paling tidak di beberapa tempat, untuk benar-benar menghambat terjadinya kemajuan yang berarti di dunia terkait dengan pengendalian penyakit yang sebenarnya dapat dicegah lewat vaksin, kemunculan kembali penyakit-penyakit ini adalah langkah mundur yang tidak dapat diterima”<sup>39</sup>.

Penjelasan dari dokter ahli WHO tersebut juga menerangkan bahwa tidak semua negara didunia mempercayai vaksin dan ini merupakan kemunduran yang tidak di terima oleh kalangan atau negara-negara yang merasa vaksin bukan solusi yang tepat.

b. Tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap vaksin.

Sejak awal pemerintah mengumumkan vaksinasi *Covid-19* untuk Indonesia, masyarakat dibingungkan dengan banyaknya kebijakan-kebijakan sampai dengan adanya isu-isu denda dan pidana bagi masyarakat yang tidak mengikuti vaksinasi yang membuat masyarakat ketakutan dan merasa hak nya dilanggar oleh pemerintah.

Kementerian Kesehatan bersama *Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI)* melakukan survey yang berlangsung pada tanggal 19 sampai dengan 30 September 2020 yang pelaksanaanya mencakup lebih dari 115.000 orang dari 34 Provinsi yang membuahi hasil survey menunjukkan bahwa tiga dua pertiga responden menyatakan bersedia menerima vaksin *Covid-19*. Sisanya menurut Hasil survey juga menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang ragu akan vaksin *Covid 19* dan menolak vaksin *Covid-19* dengan pertimbangan faktor keamanan, efektifitas, serta kehalalan vaksin sebagai faktor pertimbangan sekelompok masyarakat Indonesia<sup>40</sup>

*Center For Digital Society (CFDS)* Fisipol UGM juga melakukan survey yang dilakukan di bulan Februari 2021 berdasarkan tingkat pendidikan dan persepsi terhadap vaksin. *Center For Digital Society*

<sup>39</sup><https://www.bbc.com/indonesia/dunia>, di akses pada tanggal 10 mei 2021 pukul 13:40

<sup>40</sup><https://kemkes.go.id//survei-tunjukkan-mayoritas-masyarakat-bersedia-menerima-vaksin-Covid-19>, di akses pada tanggal 11 mei 2021 pukul 14:00

mendapati hasil dari survey tersebut berupa 40% masyarakat tidak setuju dengan kebijakan wajib vaksin *Covid-19* yang mayoritas merupakan masyarakat berpendidikan tinggi, dan ini juga berdampak pada persepsi negatif masyarakat yang menyurutkan kesediaan untuk menerima vaksin tersebut<sup>41</sup>.

c. Tingkat Kepercayaan Masyarakat Daerah Terhadap Vaksinasi.

Isu-isu Nasional mengenai Vaksinasi yang tidak cukup merembet sampai kepenjuru pelosok Indonesia, isu-isu tersebut membuat masyarakat daerah terkhusus orag-orang tua ragu untuk melakukan vaksinasi. Dalam mengambil keputusan mengenai vaksinasi, orang tua lebih menekankan apa tujuan dan keamanan vaksin dari pada bagaimana prosedur vaksin tersebut dilakukan.

Hasil dari isu-isu Nasional yang berkembang di daerah, Direktur Eksekutif Indikator melakukan survey yang mana sebagian besar responden dari survey tersebut memahami soal pandemi covid-19 dan bagaimana vaksin bias menjadi pengubah kondisi agar menjadi lebih membaik. Sebanyak 91% responden juga mengetahui soal program vaksinasi pemerintah, namun ketika ditanya soal kesediaan warga hanya 54,9% yang bersedia divaksin<sup>42</sup>

Survey Research and consulting juga melakukan survey dengan jumlah responden sebanyak 1.220 responden dari 20 Provinsi di Indonesia dengan hasil survey sebanyak 58% mau di lakukan vaksin dengan total 6% responden yang mengaku sangat percaya akan vaksin.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup><https://ugm.ac.id/persepsi-masyarakat-terhadap-vaksin-Covid-19>, diakses pada tanggal 11 mei 2021 pukul 14:20

<sup>42</sup> <https://www.beritasatu.com/politik/736305/tingkat-kepercayaan-rendah-hanya-55-masyarakat-yang-mau-divaksinasi-covid19>

<sup>43</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/26/smrc-25-masyarakat-masih-tidak-percaya-vaksin-aman>



### BAB III

## PEMBAHASAN

### 15. Umum

*Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, beberapa corona virus diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)* dan corona virus yang terbaru adalah yang menyebabkan *Covid-19*. Bahwa *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan. Virus dan penyakit baru ini tidak diketahui sebelum wabah dimulai di Wuhan pada Desember 2019. *Covid-19* ini sekarang menjadi pandemi yang menyerang semua negara yang ada di dunia.

Virus *Covid-19* bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Infeksi *Covid-19* disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti melalui percikan air liur pengidap (batuk dan bersin), menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona, tinja atau *feces* (jarang terjadi).

Khusus untuk *Covid-19*, masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala yang timbul setelah 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh.

Penyebaran *Covid-19* di Indonesia, Pemerintah mengumumkan secara resmi kasus *Covid-19* pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Dua warga Indonesia yang positif mengatakan bahwa melakukan kontak langsung dengan warga Negara Jepang yang sedang berkunjung ke Indonesia, pada Tanggal 11 Maret 2020 untuk pertama kalinya ada kasus meninggal diakibatkan karena virus corona tersebut. Korban yang meninggal adalah pria berusia 59 tahun warga asal solo. Diketahui dia tertular setelah menghadiri seminar di Bogor pada bulan Februari 2020.

Penyebaran virus corona di Indonesia ini tersebar di 34 Provinsi, Jawa Timur mencatat kasus baru terbanyak di Indonesia dengan jumlah 223 kasus, sehingga total 3.886 kasus.

Penyebaran virus tidak diketahui keberadaannya akan sampai di Indonesia yang hingga sampai saat ini keberadaan virus sangat meresahkan karena menimbulkan kekhawatiran masyarakat, dengan adanya virus ini diadakan karantina terhadap warga yang pernah melakukan perjalanan ke wilayah terinfeksi sehingga masyarakat tidak lagi menganggap dengan menyepikan virus ini, maka dari itu aspek hukum dalam penanganan mendapatkan pelayanan kesehatan tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) Undang – Undang Dasar NRI 1945. Kesehatan adalah kebutuhan dasar manusia yang dijamin hak nya secara konstitusional Kesehatan adalah faktor penentu bagi kesejahteraan sosial.

## 16. Hasil Penelitian Problematika Yang Dijumpai Pada Saat Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Istilah problematika berasal dari bahasa Inggris yakni *problematic* yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia problem berarti hal yang belum dapat dipecahkan yang menimbulkan permasalahan<sup>44</sup>.

Vaksin adalah produk atau zat yang dimasukkan kedalam tubuh manusia yang akan menstimulasi sistem kekebalan tubuh manusia<sup>45</sup>.

Vaksinasi adalah prosedur untuk memasukkan ke dalam tubuh, untuk menstimulasi sistem imun tubuh dan akhirnya bisa memproduksi imunitas terhadap suatu penyakit<sup>46</sup>. Sedangkan vaksinasi terbagi dari dua kata yang digabung yakni vaksin adalah produk atau zat yang dimasukkan kedalam tubuh manusia yang akan menstimulasi sistem kekebalan tubuh manusia dan isasi yang berarti proses, vaksinasi dapat disimpulkan proses, tahapan, atau langkah-langkah pelaksanaan pemberian vaksin.

<sup>44</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hal.276

<sup>45</sup><http://rsprespira.jogjapro.go.id/tak-kenal-maka-tak-kebal-vaksin-Covid-19/>

<sup>46</sup>*ibid*

Jadi yang dimaksud dengan problematika vaksinasi adalah segala sesuatu yang menimbulkan masalah sehingga tujuan dari vaksinasi memiliki masalah dalam prosesnya. Adapun hal yang menimbulkan masalah tersebut berkaitan dengan proses vaksinasi itu sendiri.

Faktor-faktor yang menyebabkan problematika vaksinasi dapat berasal dari ketersediaan vaksin, macam vaksin, resiko, harga vaksin, dan kesiapan pemerintah sebagaimana penulis jelaskan di Bab sebelumnya dalam taskap ini yang akan sedikit penulis paparkan kembali sebagai berikut :

a. Macam-macam jenis vaksin

Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah memulai program vaksinasi *Covid-19* sejak bulan Januari 2021 lalu, pemerintah menargetkan vaksinasi *Covid-19* untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Kementerian kesehatan menyampaikan “kemungkinan ada 5 jenis vaksin corona 19 yang akan diupayakan pengadaannya untuk Indonesia”, kelima jenis vaksin itu ialah :

1) Vaksin Sinovac

Vaksin corona yang bernama *Coronovac* diproduksi oleh *Sinovac Life Science* perusahaan farmasi yang berada di Beijing. *Coronovac* dikembangkan dengan menggunakan platform *inactivated virus* atau virus yang sudah dilemahkan, jadi vaksin *sinovac* bekerja dengan cara menggunakan partikel virus yang dimatikan untuk mengekspos sistem kekebalan tubuh terhadap virus tanpa resiko respon penyakit serius.

2) Vaksin AstraZeneca

Vaksin bernama *AZD1222* (disebut juga *Covishield* di India) merupakan hasil kerja sama *University of Oxford* bersama perusahaan Inggris-Swedia, AstraZeneca. Vaksin ini punya tingkat efikasi 62-90 persen, menurut laporan *The New York Times*. Vaksin AstraZeneca dikembangkan melalui modifikasi dari virus flu simpanse untuk menyampaikan instruksi ke sel guna melawan

virus penyebab *Covid-19*. Pendekatan tradisional ini berbeda dari metode pengembangan vaksin Pfizer dan Moderna, yang mengandalkan teknologi mRNA.

### 3) Vaksin Pfizer

Vaksin Pfizer adalah vaksin *Covid-19* pertama yang divalidasi Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk masuk di daftar penggunaan vaksin darurat. Dalam publikasi resminya pada akhir Desember 2020, WHO menyatakan “keputusan itu didasari oleh hasil kajian pakar yang dikumpulkan lembaga PBB itu untuk mengkaji data tentang keamanan, kemanjuran, dan kualitas vaksin Pfizer/BioNTech”. Vaksin Pfizer dibuat dengan platform messenger RNA (mRNA), materi genetik yang dibaca sel tubuh manusia untuk membuat protein. Vaksin tersebut berisi instruksi genetik guna membangun protein virus corona, yang dikenal sebagai spike. Usai disuntikkan, vaksin ini akan menyebabkan sel-sel membuat protein spike yang dilepaskan ke tubuh untuk menumbuhkan respons dari sistem kekebalan<sup>47</sup>.

### 4) Vaksin Novavax

Novavax mengembangkan vaksin corona bernama resmi NVX-CoV2373. Perusahaan bioteknologi yang berbasis di Maryland, AS

### 5) Covax

Covax adalah organisasi nirlaba internasional yang dibentuk oleh WHO, GAVI Alliance, dan *Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI)*. Tujuannya untuk memastikan bahwa vaksin *Covid-19* dapat diakses oleh seluruh negara dengan adil.

<sup>47</sup><https://tirto.id/jenis-vaksin-Covid-19-di-indonesia-untuk-vaksinasi-corona,diakses-pada-10-Mei-2021-pukul-19:33>

Jenis-jenis vaksin yang terlalu banyak menjadi salah satu faktor terjadinya problematika vaksinasi.

b. Resiko Atau Efek Samping Yang Ditimbulkan Oleh Vaksin.

Vaksin bukan terbuat dari obat melainkan terbuat dari berbagai zat, vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik pada penyakit *Covid-19* agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat, maka vaksin tidak terlepas dari efek samping, berikut efek samping dari masing-masing jenis vaksin :

- 1) Efek samping dari vaksin Sinovac dilansir dari berita online detik.com. Ada dua macam efek samping yang terjadi dikalangan masyarakat yang sudah di vaksin, yang pertama efek samping lokal yang menimbulkan nyeri pada tempat suntikan dan yang kedua reaksi sistemik yang mengakibatkan pegal-pegal dan demam ringan.
- 2) Efek samping dari vaksin AstraZeneca ialah<sup>48</sup> :
  - a) Nyeri, hangat, gatal atau memar diarea suntikan
  - b) Sakit kepala
  - c) Tidak enak badan
  - d) Nyeri otot dan sendi
  - e) Muntah
  - f) Diare
  - g) Menggigil
  - h) Gejala flu
- 3) Efek samping vaksin corona Pfizer, Paul Hunter, profesor di Fakultas Kedokteran University of Anglia, mengatakan “bahwa vaksin tersebut memiliki sejumlah efek samping, seperti sakit pada lengan yang disuntik dan demam”. Namun, kepada *The Guardian*, Hunter menyebut “bahwa efek samping tersebut bisa dikatakan cukup umum terjadi pada proses vaksinasi” yakni diantaranya<sup>49</sup> :
  - a) Kelelahan

<sup>48</sup><https://www.halodokter.com/astrazeneca>, diakses pada 10 mei 2021 pukul 19;34

<sup>49</sup><https://www.halodoc.com/efek-vaksin-pfizer-moderna>, diakses pada 10 Mei 2021 pukul 19;36

- b) Nyeri otot
  - c) Sakit pada persendian
  - d) Sakit kepala
  - e) Nyeri di bekas suntikan
  - f) Ruam kemerahan di sekitar lokasi suntikan
- 4) Efek samping dari vaksin Novavax ialah:
- a) Demam
  - b) Kemerahan, bengkak, atau nyeri pada suntikan
  - c) Meriang
  - d) Kelelahan
  - e) Nyeri otot
  - f) Mual
  - g) sakit kepala
  - h) Muntah
- 5) Efek samping dari vaksin covax ialah :
- a) Demam
  - b) Panas dingin
  - c) Kelelahan
  - d) Sakit kepala

Efek samping dari vaksin juga menjadi problematika dalam pelaksanaan vaksinasi di Indonesia, selain efek samping ada problematika lain yakni harga vaksin yang tidak merata dan susah dijangkau oleh masyarakat kelas rendah.

c. Harga Vaksin

Bervariasinya harga vaksin menjadi salah satu problematika yang timbul dalam pelaksanaan program pemerintah untuk vaksinasi masyarakat, penulis mencoba memaparkan perbedaan-perbedaan harga vaksin yakni sebagai berikut<sup>50</sup>

<sup>50</sup><https://health.detik.com/5-jenis-dan-harganya-di-indonesia>, diakses pada 10 mei 2021 pukul 19;39



- 1) Vaksin Sonovac yang berkisaran seharga Rp 200.000p per dosisnya.
- 2) Vaksin Novavax yang berkisaran seharga Rp 225.000 per dosisnya.
- 3) Vaksin AstraZeneca yang berkisaran seharga Rp 60.000 per dosisnya.
- 4) Vaksin Pfizer yang berkisaran seharga Rp 275.000 per dosisnya.

Harga vaksin diatas dimungkin bisa naik dengan signifikan nantinya, pemerintah sampai saat ini sudah menentukan vaksin mana yang akan digunakan untuk menjalankan program vaksinasi, hanya saja pemerintah sampai saat ini penulis memandang belum siap secara maksimal untuk menjalankan program tersebut, maka dari itu penulis menambahkan satu permasalahan yang menjadikan problematika vaksinasi yakni kesiapan pemerintah dalam menjalankan vaksinasi.

d. Kesiapan Pemerintah

Awal bulan Januari 2021 Pemerintah Indonesia merencanakan program vaksinasi guna mengurangi angka penularan *Covid-19* yang sangat tinggi di Indonesia, pemerintah harus berfikir keras untuk menyiapkan pelaksanaan vaksinisasi masyarakat.

Pemerintah sudah menyuntikan sedikitnya 50.600.000 dosis vaksin sampai tanggal 9 Juli 2021, dari jumlah tersebut dibagi menjadi dua dengan tahap pertama dan kedua, sebanyak 35.800.00 juta orang sudah menerima vaksin tahap pertama dan 14.900.000 orang sudah mendapat vaksin tahap kedua.

Secara rinci, sebanyak 1.569.703 untuk tenaga kesehatan tahap pertama dan 1.426.387 tenaga kesehatan memperoleh vaksin tahap kedua, sedangkan petugas publik telah divaksin dosis pertama sebanyak 19.089.216 , sebanyak 8.694.561 orang juga sudah mendapat vaksin tahap kedua. Dan sementara itu golongan lansia juga tercatat sebanyak 5.026.182 orang sudah divaksin tahap pertama dan tahap kedua sebanyak 2.999.809 orang lansia.

Sampai saat ini data dari Kementerian Kesehatan hanya sekitaran kurang lebih 1.468.762 orang yang sudah di vaksin dari jumlah target total pemberian vaksin sejumlah 181.554.465 jiwa, yang artinya



pemerintah belum siap melaksanakan vaksinasi secara massal baik itu dari segi pemesanan vaksin yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari pada target yang diinginkan divaksin, kesiapan pemerintah dalam menganalisa vaksin yang mengandung efek samping yang membuat masyarakat tidak menderita dan sebagainya.

Dari problematika yang ada, maka pemerintah harus mengevaluasi terlebih dahulu kegiatan vaksinasi guna kepentingan masyarakat menyangkut hak asasi manusia yang dimiliki masyarakat.

## 17. Hak Asasi Manusia

### a. Sejarah singkat Hak Asasi Manusia di Indonesia

Pada akhir abad XIV hingga awal abad XIV John Locke mencetuskan ide tentang Hak asasi manusia yang mana hak asasi manusia ini adalah hak yang di bawah semenjak lahir yang melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat ataupun dihilangkan. Hal ini yang menjadi ide dasar munculnya gerakan pembelaan hak asasi manusia di dunia barat. Dan muncul juga ide dari J.J Rousseau yang menyatakan bahwa Negara tidak bisa mencabut hak-hak dasar yang dimiliki individu dan masyarakat, melainkan Negara harus melindungi hak-hak tersebut.<sup>51</sup>

Pengertian HAM di Indonesia masih sangat umum dan universal, tetapi Indonesia juga memiliki konsep tentang HAM yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan tentang pengertian hak asasi manusia, yakni "Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Berdasarkan pengertian HAM dari Undang-Undang tersebut dapat dikatakan bahwa penting dan adanya suatu kewajiban setiap orang

<sup>51</sup>Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Jakarta, Gramata Publishing, hal. 3

untuk menghormati hak-hak individu yang dimiliki setiap orang. Kewajiban tersebut telah dituangkan dalam undang-undang sebagai seperangkat kewajiban sehingga apabila tidak dilaksanakan maka tidak akan terlaksana dan tegaknya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pengertian hak asasi manusia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (disingkat UU No. 39 Tahun 1999). Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 memberikan pengertian atas hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pertimbangan huruf b UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.<sup>52</sup>

Pada tahun 1945 awal Indonesia merdeka pemikiran HAM memperoleh kedudukan dalam bentuk pengaturannya yang dicetus dalam UUD 1945, Pemikiran tentang HAM tersebut mendapatkan pengakuan secara hukum yang bisa dijadikan untuk pengembangan pemikiran HAM tersebut. Prinsip kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam bentuk sistem Demokrasi atau Negara berdasarkan hukum, prinsip tersebut dapat dijadikan wadah bagi adanya jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM tersebut.<sup>53</sup>

Meskipun adanya wadah bagi jaminan perlindungan dan penghormatan HAM tersebut tidak dapat dikatakan sudah kuat nya perlindungan terhadap HAM tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pasang surutnya perkembangan HAM di Indonesia.

---

<sup>52</sup>Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal.59.

<sup>53</sup>Bagir Manan, 2006, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturah Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung, PT Alumni, hal. 28.

Pada tahun 1949 saat perubahan UUD NRI 1945 menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) 1949 pemikiran tentang HAM semakin luas dan melebar sampai berlakunya UUDS tahun 1950 dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan. Dalam periode ini aktualisasi HAM mengalami pasang karena menikmati kebebasan yang dibawa suasana semangat demokrasi liberal. Adapun indikator nya sebagai berikut:<sup>54</sup>.

- 1) Semakin banyaknya tumbuh partai-partai politik dengan ideologinya masing-masing.
- 2) Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.
- 3) Pemilihan umum sebagai pilar demokrasi
- 4) Parlemen atau dewan perwakilan rakyat menunjukkan kinerjanya.
- 5) Wacana dan pemikiran tentang HAM tumbuh dan sejalan dengan kekuasaan yang menenggang kebebasan.

Terlepas dari dampak demokrasi liberal tersebut perkembangan pemikiran tentang HAM semakin meluas baik dalam kehidupan politik rakyat maupun kehidupan politik pemerintah. Namun hal tersebut juga tidak terlepas dari perdebatan tentang pemikiran-pemikiran HAM tersebut. Dalam perdebatan pertama oleh anggota konstituante yakni tentang anggapan bahwa masalah HAM dianggap sebagai hal yang penting dan menjadi unsur tidak terpisahkan dari negara konstitusional. Dalam perdebatan itu juga HAM perlu dikumpulkan dan dimasukkan kedalam bab khusus dalam UUD.

Pendapat tentang HAM dalam konstituante juga berbeda-beda, adapun dari golongan nasionalis berpendapat HAM bukan sekedar alat dalam perjuangan melawan kekuasaan kolonial, tapi juga sebagai kebudayaan pribumi, pendapat dari partai-partai keagamaan yakni HAM merupakan anugerah dari Tuhan yang harus di hormati.

Menurut partai komunis dan partai radikal pendapat tentang HAM yakni HAM merupakan sebagai alat untuk melawan kapitalisme dankolonialisme, dan menurut sosialis demokrat berpendapat HAM

<sup>54</sup>*ibid* Bagir Manan, 2006, Hal.32

merupakan prasyarat untuk membangun masyarakat yang manusiawi. Namun yang paling penting disini adalah bulatnya suara dari semua partai-partai yang menyatakan bahwa pentingnya HAM di masukan dalam suatu bab khusus dalam UUD NRI 1945.

Pada tahun 1980 pemerintah masih bersifat defensif ini dapat dilihat dari pernyataan pemerintah yang menyatakan bahwa:

- 1) HAM adalah produk pemikiran barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
- 2) Bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM seperti yang telah tertuang dalam UUD NRI 1945 yang lahir lebih dahulu dan di bandingkan dengan Deklarasi Universal HAM.
- 3) Isu HAM hanya digunakan untuk memojokan negara berkembang seperti Indonesia.

Pada tahun 1993 melalui Keputusan Presiden No 50 Tahun 1993 Indonesia mendirikan suatu lembaga yang Independen yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang bertujuan untuk menyelidiki dan menangani pelaksanaan HAM. Selain itu komisi ini ditujukan untuk mengatasi atau mengkondufikan kondisi-kondisi untuk pengembangan pelaksanaan HAM yang sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, Piagam PBB dan Deklarasi Universal HAM tersebut dan komisi ini juga bekerja sama untuk memajukan dan melindungi HAM.

Pendirian Komnas HAM ini yang bertujuan untuk penegakan HAM tersebut tidak berjalan dengan baik, karena masih banyak terjadinya pelanggaran HAM dan tidak ditegakkannya HAM tersebut.

Sehingga dari berbagai pihak yang diwakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kalangan Akademisi yang berpandangan HAM itu Universal, dan kurangnya perlindungan dan penegakan terhadap HAM di Indonesia mencapai puncaknya dengan ditandainya kekuasaan Presiden Suharto pada tahun 1998. Pada tahun ini setelah pergantian rezim membawa dampak baik bagi perlindungan dan penghormatan terhadap HAM. Hal ini dapat dilihat dari pengkajian ulang terhadap kebijakan-kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM dan banyaknya norma-norma HAM

Internasional yang diadopsi dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional.

Semua yang terjadi pada tahun 80-an, tidak hanya tentang masalah Ekonomi tetapi juga tentang Politik, Sosial, Budaya dan Hukum. Permasalahan politik yang terjadi tidak terlepas dari pergerakan tentang HAM, yang kurang transparansi dan demokratis. Seterusnya mengenai HAM di Indonesia harus menggabungkan instrumen-instrumen HAM nasional dengan HAM Internasional dan disesuaikan dengan kebudayaan Indonesia. Jadi konsep HAM di Indonesia bukan hanya tentang hak-hak mendasar manusia, tetapi juga ada kewajiban manusia sebagai warga negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kewajiban Negara atas Penegakan HAM

Beberapa prinsip dasar yang menjiwai hak-hak asasi manusia internasional dapat ditemukan di hampir semua perjanjian internasional tentang HAM yakni<sup>55</sup>.

- 1) Prinsip Kesetaraan yakni ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam HAM
- 2) Prinsip non-diskriminasi salah satu konsekuensi dari prinsip kesetaraan adalah pelanggaran terhadap diskriminasi, karena diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perilaku yang seharusnya sama/setara
- 3) Kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu pada prinsipnya di dalam hukum HAM Internasional diakui bahwa negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dari kebebasan-kebebasan warganya, sehingga diasumsikan bahwa negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut.

<sup>55</sup>Tilaar, H.A.R., 2001, Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia Dalam Kurikulum Persekolahan Indonesia, Bandung: PT. Alumni, hal 11-13

Secara garis besar prinsip hak asasi manusia menurut Undang-Undang HAM ditetapkan pada prinsip hak asasi manusia dalam aspek kehidupan, yakni.

- 1) Hak untuk hidup: Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf hidupnya, hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 2) Hak untuk memperoleh keadilan: Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum. Adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding atau apa yang menjadi semestinya. Maka dari itu keadilan sosial dapat terwujud apabila didalam masyarakat setiap orang memperoleh apa yang seharusnya menjadi haknya<sup>56</sup>.

## 18. Vaksinisasi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum dan HAM

### a. Vaksinisasi Covid-19 dalam Perspektif Hukum

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar oleh sebab itu kesehatan adalah hak warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang. Upaya penanggulangan pandemi *Covid-19* di Indonesia sudah memasuki babak terpenting dalam pengambilan sikap pemerintah yakni perancangan pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* untuk masyarakat dunia terkhusus Indonesia, dalam kebijakan pemerintah mengambil sikap pelaksanaan vaksinasi secara masif, bertahap dan gratis.

Disisi lain, pelaksanaan Vaksinisasi *Covid-19* memiliki beragam diskusus. Baik ada yang pro dan kontra dikalangan masyarakat Indonesia. Perlu diketahui bersama terlebih dahulu apakah didalam hukum vaksinasi ini bertentang atau tidak dan subyek (manusia) di jadikan sebagai sebuah hak atau kewajiban dalam vaksinasi tersebut ?

<sup>56</sup>Agnes Widanti, 2005, Hukum Berkeadilan Jender Aksi-Interaksi Kelompok Buruh Perempuan Dalam Perubahan Sosial, Jakarta:Penerbit Buku Kompas, hal. 6-7



didalam perspektif hukum hak dan kewajiban itu ialah dua hal yang berbeda yang akan penulis rinci kan penjelasannya sebagai berikut :

- 1) Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa.
- 2) Kewajiban ialah sebuah keharusan yang mengandung sanksi bila mana tidak dilaksanakan.

b. Vaksinasi Covid-19 dalam Perspektif HAM

Vaksinasi dilakukan di Indonesia adalah langkah guna penyebaran virus *Covid-19* sehingga untuk merealisasikan vaksinasi, pemerintah butuh langkah-langkah yang dipandang tidak merugikan masyarakat dan melanggar hak-hak pokok dari masyarakat yang memiliki hak asasi manusia yang di atur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu sendiri.

Berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia, penerapan vaksinasi tanpa adanya vaksin yang cukup untuk seluruh warga negara Indonesia yang jumlahnya sekitar kurang lebih 181 juta manusia, yang menurut data bab sebelumnya vaksin yang tersedia di Indonesia hanya baru sekitar 1 juta lebih, sehingga untuk pelaksanaan vaksinisasi dengan perbandingan jumlah vaksin dan jumlah penduduk Indonesia sangatlah tidak memungkinkan yang justru akan menimbulkan kesenjangan sosial dikalangan masyarakat.

Jika di bahas permasalahan Hak Asasi Manusia tentu pemerintah melanggar hak-hak penduduk masyarakat Indonesia yang tidak atau belum kebagian vaksin yang jumlahnya jauh lebih banyak penduduk dari pada vaksin itu sendiri.

Hak Asasi Manusia memiliki prinsip hak untuk hidup yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun dan dalam kondisi apapun.

## 19. Analisis

Penulis akan mencoba memaparkan permasalahan yang penulis anggap itu penting untuk di tarik kesimpulan nantinya, antaranya:

### a. Problematika Hukum Dalam Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19*

Pengertian Hukum ialah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.

Vaksinisasi adalah semua proses atau sistem sampai terjadinya penetapan vaksin.

Pemerintah menyampaikan akan melakukan vaksinasi untuk melaksanakan itu kita memang lagi proses persiapannya itu tidak hanya menerima vaksin kemudian disuntikan, kita juga harus menyiapkan distribusi seluruh tanah air ini yang tidak mudah, mendistribusikan vaksin itu tidak mudah, ini bukan seperti barang yang lain, memerlukan kedinginan dengan derajat tertentu<sup>57</sup>.

Dalam hal ini pemerintah tidak hanya sekedar menyiapkan vaksin dan pendistribusiannya saja tetapi juga menyiapkan aturan-aturan seperti Peraturan Presiden, Keputusan Menteri Kesehatan dan aturan lain yang dipandang perlu karena Negara Indonesia ialah Negara Hukum jadi segala sesuatu hal harus diiringi dengan peraturan tertulis.

Sejak diumumkannya pelaksanaan vaksinasi oleh Pemerintah mulai banyak berdatangan pro dan kontra mengenai vaksinasi baik dari itu jenis vaksinasi, peraturan yang diterbitkan sampai jumlah vaksinasi yang dianggap tidak memadai untuk seluruh masyarakat Indonesia.

<sup>57</sup>Pernyataan Presiden, <https://www.liputan6.com/video-presiden-jokowi-ungkap-rencana-vaksinasi-covid-19>, diakses tanggal 2 Juni 2021 pukul 13:00

Penulis akan mencoba menguraikan problematika hukum yang timbul dari pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* di Indonesia, yakni :

1) Hak dan Kewajiban

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 sampai dengan pasal 34 menyatakan dengan tegas hak dan kewajiban warga Negara Indonesia diantaranya :

- a) Pasal 27 ayat 2 dan 3 menyatakan “setiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”
- b) Pasal 28A “Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan”
- c) Pasal 28B ayat (1) “Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”
- d) Pasal 28C ayat (2) “Hak atas kelangsungan hidup, Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia, dan Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”
- e) Pasal 28D ayat (1) “Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”
- f) Pasal 28 H ayat (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, dan bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dan serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- g) Pasal 28I ayat (1) “Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (retroaktif)”

- h) Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- i) Pasal 28 J ayat (1) “Wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain”

Undang-Undang Dasar NRI 1945 menjelaskan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang warga negara dan siapapun harus tunduk akan amanat Undang-Undang Dasar NRI 1945 tersebut.

Maka dari itu penulis menganalogikan logika hukum yang menjadi problematika ialah manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sesuai Undang-Undang yang berlaku, dimana bahwa pada kasus vaksinasi ini problematikanya terletak pada apakah subyek hukum itu memiliki hak atau kewajiban dalam pelaksanaan vaksinasi, secara yuridis, penolakan terhadap vaksinasi Covid-19 yang merupakan bagian dari penyelenggara kekarantinaan kesehatan dapat dikenai sanksi pidana, berdasarkan pasal 15 ayat (2) jo pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang memberi konstruksi makna *“bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan (dalam hal ini vaksinasi) dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)”* kalau di kaji lebih dalam pasal tersebut merupakan kewajiban hukum dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan bukan merupakan sebuah hak subyek hukum.

Disisi lain terdapat pula hak seseorang di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, bab III mengenai hak dan kewajiban didalam pasal 5 (3) yang berbunyi :

*“setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”* selanjutnya penulis berpendapat bahwa pemerintah tidak dapat memaksa maupun mengancam rakyat yang menolak

vaksinasi. Berdasarkan ketentuan dan uraian diatas maka secara hukum Vaksinasi *Covid-19* merupakan hak Individu sebagai pemilihan pelayanan kesehatan sendiri.

Selain itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat Perda Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan *Covid-19* didalam pasal 30 yang berbunyi :

*Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).* dalam hal ini penulis menggunakan pola pikir tertib perundang-undangan mengenai hierarki/ tata urutan Peraturan Perundang-Undangan yang tercantum dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan hierarkinya sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d) Peraturan Pemerintah
- e) Peraturan Presiden
- f) Peraturan Daerah
- g) Peraturan Kabupaten/Kota

sehingga secara formil posisi Perda Prov-DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 berada dibawah Undang-undang Kesehatan dan secara materil muatan materi yang diatur dalam Perda Prov DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2020 pasal 30 itu bertentangan dengan peraturan diatasnya, maka patut dikatakan Perda tersebut cacat secara formil dan materil.

Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam buku yang disusun oleh Moh. Hasan Wargakusumah dan kawan-kawan, mengatakan harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk

menuju proses pengharmonisasian tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis, maupun yuridis.

Sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh ahli diatas mengenai harmonisasi hukum, dari sisi hak dan kewajiban seseorang warga negara bisa dilihat tidak berkesinambungannya antar aturan satu dan lainnya dan bertolak belakangnya praktek dengan teori harmonisasi hukum yang ada.

## 2) Pelaksanaan Vaksinasi menimbulkan kerumunan

Pemerintah Indonesia menyampaikan target vaksinasi dari bulan Januari sampai dengan Juni 2021 ini harus mencapai 40 Juta orang yang dengan pengtargetan satu juta orang divaksinasi setiap hari agar pelaksanaan vaksinasi selesai tepat waktu sesuai dengan target yang ditentukan.<sup>58</sup>

Pemerintah melakukan vaksinasi massal untuk memenuhi target yang di rencanakan oleh pemerintah, dari program tersebut menimbulkan kerumunan diberbagai daerah seperti Yogyakarta, Banyuwangi dan Bali dengan tidak patuh prokes yang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2008 tentang Karantina Kesehatan yang berbunyi

*Setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan setiap orang wajib ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan*

Dari uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah melakukan vaksinasi tidak memandang hukum yang sudah di terapkan dan secara tidak sengaja Pemerintah sudah mengesampingkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

<sup>58</sup>Pernyataan presiden RI, <https://tirto.id/1-juta-dosis-vaksin-per-hari-tak-konsisten>, diakses pada 7 Juli 2021 pukul 21:00 wib



- b. Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19* berpotensi Melanggar Hak Asasi Manusia.

Pada tahun 1945 awal Indonesia merdeka pemikiran HAM memperoleh kedudukan dalam bentuk pengaturannya yang dicetus dalam UUD NRI 1945, Pemikiran tentang HAM tersebut mendapatkan pengakuan secara hukum yang bisa dijadikan untuk pengembangan pemikiran HAM tersebut. Prinsip kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam bentuk sistem Demokrasi atau Negara berdasarkan hukum, prinsip tersebut dapat dijadikan wadah bagi adanya jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap HAM tersebut. Maka dari itu menurut pengamat penulis ada beberapa pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Vaksinisasi *Covid-19* yang dilakukan di Indonesia diantaranya :

Tidak sesuai jumlah vaksin yang dikeluarkan Pemerintah sampai saat ini dengan jumlah masyarakat yang di target ingin divaksin oleh Pemerintah.

Pemerintah sudah menyuntikan sedikitnya 50.600.000 dosis vaksin sampai tanggal 9 Juli 2021, dari jumlah tersebut dibagi menjadi dua dengan tahap pertama dan kedua, sebanyak 35.800.00 juta orang sudah menerima vaksin tahap pertama dan 14.900.000 orang sudah mendapat vaksin tahap kedua. Juru bicara Vaksin *Covid-19* dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan “saat ini jumlah vaksin di Indonesia baru mencapai 91,3 juta dosis Vaksin *Covid-19* jumlah tersebut baru memenuhi kurang lebih 21 persen dari 426.28 juta dosis yang dibutuhkan untuk Indonesia”.

Sejak diumumkan oleh Pemerintah bahwa Indonesia akan mengadakan vaksinasi dari akhir tahun 2020 sampai saat ini masih banyaknya kekurangan dosis dan jumlah penduduk masyarakat yang belum dapat kebagian vaksin *Covid-19*<sup>59</sup>, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum siap melaksanakan vaksinasi secara menyeluruh dan

<sup>59</sup><https://nasional.kompas.com/indonesia-miliki-913-juta-dosis-vaksin-Covid-19-kemenkes>, diakses pada 23 Juni 2021 pukul 21:00 wib

serentak ke pada seluruh penduduk Indonesia yang menimbulkan akibat kesenjangan sosial atau menurut penafsiran penulis adanya masyarakat yang tidak kebagian pelayanan kesehatan berupa vaksin secara cepat karena di pandang ini hal yang mendesak dan harus.

Kesehatan merupakan kondisi sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara ekonomis, karena itu kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat manusia, tanpa kesehatan seseorang tidak dapat memperoleh hak-hak yang lainnya.

Hak kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan juga diatur dalam Undang-Undang Kesehatan.

Pasal 28 ayat (1) UUD NRI1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi:

- 1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan.
- 2) Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan bathin.
- 3) Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan mengenai diskriminasi, bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjelaskan apa itu pelanggaran hak asasi manusia, Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan/ mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Dari deskripsi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah berpotensi melakukan pelanggaran HAM dan diskriminasi dalam Vaksinisasi, yakni dengan pemberian vaksin secara tebang pilih dan belum menyeluruh kepada seluruh rakyat Indonesia.

- c. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) berpotensi Melanggar Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*), pada Pasal 13 ayat 4 huruf A, menyatakan bahwa

*Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa :*

- 1) Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
- 2) Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau
- 3) Denda.

Bahwa ketentuan Sanksi administratif bagi setiap orang yang menolak melaksanakan vaksinasi Covid-19 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 patut untuk dilaksanakan pengujian konstitusional agar sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung di dalam UUD NRI Tahun 1945.

Adapun pasal-pasal yang menjadi dasar pengujiannya adalah sebagai berikut :

- 1) Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi :  
*“Negara Indonesia adalah negara hukum”.*
- 2) Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:  
*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*
- 3) Pasal 28H angka (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi :  
*“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.*
- 4) Pasal 28 H Ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi :  
*“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.*
- 5) Pasal 28 I Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi :  
*“ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.*

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa permasalahan diantaranya ketidakjelasan subyek hukum (manusia) apakah subyek itu sebagai yang mempunyai hak atau kewajiban?, lebih sedikitnya jumlah vaksin dari pada jumlah penduduk Indonesia yang di targetkan, dan terlalu banyaknya aturan yang membuat masyarakat sedikit kebingungan akan hal itu.

Berdasarkan analisis dari dua rumusan masalah yang menjadi permasalahan, dari rumusan masalah yang pertama yaitu : adakah problematika hukum dalam vaksinasi Covid-19? Didalam analisis penulis menemukan fakta dan data hukum bahwa vaksinasi menimbulkan problematika hukum diantaranya selama persiapan dan pelaksanaan vaksinasi terdapat beberapa aturan yang tidak sinkron antara satu dan lain yang mengakibatkan masyarakat kebingungan kalau vaksin ini sebenarnya adalah hak masyarakat atau kewajiban masyarakat. Selain itu vaksinasi ini juga menimbulkan kerumunan yang mengakibatkan pelaksanaannya mengangangi peraturan karantina pasal 9 Undang-Undang Nomor 2008 tentang karantina yang berbunyi “setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan”.

Sedangkan didalam rumusan masalah yang kedua yaitu : apakah ada pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam vaksinasi covid-19? Penulis dalam analisisnya tidak begitu menemukan pelanggaran yang dilakukan selama vaksinasi covid-19 sampai dengan penulisan TASKAP ini selesai tetapi penulisan menemukan fakta dan data bahwa vaksinasi covid-19 berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia dan berpotensi mendiskriminasikan masyarakat dengan ditunjukkannya data ketidaksesuaian jumlah vaksin yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan jumlah target masyarakat yang di vaksin yaitu jumlah masyarakat yang ingin di vaksin sebanyak 181 juta orang dengan per orangnya harus mendapatkan dua dosis kali suntikan atau dosis, sedangkan jumlah dosis vaksin yang dikeluarkan pemerintah sampai saat penelitian ini berakhir yaitu tanggal 9 Juli 2021 berjumlah 91.3 juta dosis. Ketidakseimbangan itu secara tidak sengaja sudah menimbulkan diskriminasi ke masyarakat, ketika situasi seperti ini semakin di perlama akan menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusi sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

yang menjelaskan mengenai diskriminasi, bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.





## BAB IV

### PENUTUP

#### 20. Simpulan

Dari hasil analisis yang telah diuraikan dengan judul “Problematika Vaksinisasi *Covid-19* Dalam Perspektif Hukum Dan Ham”, dapat disimpulkan sebagai berikut :

##### a. Problematika Hukum Dalam Pelaksanaan Vaksinasi *Covid-19*

##### 1) Vaksinasi merupakan suatu Hak bukan suatu Kewajiban

Hak dan Kewajiban seseorang warga negara diatur oleh negara terutama didalam Undang-Undang Dasar NRI 1945, hak dan Kewajiban diatur pula di dalam Hak Asasi Manusia, dan Hak dan Kewajiban juga diatur didalam Undang-Undang Kesehatan.

Kesimpulan yang penulis ambil ialah kebingungan masyarakat apakah vaksinasi merupakan Hak seseorang warga negara untuk mengikuti tidak atau kewajiban seseorang warga negara untuk harus mengikuti vaksinasi yang dilakukan pemerintah. Disisi lain adanya ancaman pemerintah yang tidak mengikuti program vaksinasi dikenakan sanksi berupa denda dan/atau sanksi berupa pidana.

##### 2) Vaksinasi menimbulkan kerumunan melanggar aturan

Pasal 15 ayat (2) jo pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Keekarantinaan Kesehatan yang memberi kontruksi makna *“bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan (dalam hal ini vaksinasi) dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)”* kalau di kaji lebih dalam pasal tersebut merupakan larangan berkerumunan yang dilakukan masyarakat, maka problematika hukum yang kedua

ialah pemerintah menimbulkan terjadinya kerumunan untuk melaksanakan vaksinasi massal yang artinya pemerintah tidak menerapkan aturan tersebut.

- b. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia.

Hak kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan juga diatur dalam undang-undang kesehatan.

Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi :

- 1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan.
- 2) Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan bathin.
- 3) Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Bahwa pemerintah berpotensi melakukan pelanggaran HAM Dan diskriminasi dalam Vaksinisasi, yakni dengan pemberian vaksin secara tebang pilih dan belum menyeluruh kepada seluruh rakyat Indonesia.

## 21. Rekomendasi

- a. Segera mengadakan Harmonisasi Hukum dan Aturan yang berkaitan dengan penanggulangan pandemi *Covid-19* khususnya vaksinasi untuk mencegah/ menghindari terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.
- b. Diharapkan Vaksinasi diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia dan tidak tebang pilih sehingga perwujudan tanggung jawab negara dalam perlindungan, dan penghormatan serta pemenuhan hak atas kesehatan menjadi paripurna

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Bagir Manan, 2006, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturah Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung, PT Alumni
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002)
- Taufiqurokhman, S. Sos. M.Si. "*kebijakan publik pendelegasian tanggung jawab negara kepada Presiden selaku penyelenggara pemerintah*". Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Moestopo Beragama (Pers)
- Edi Suharto, 2007. "*kebijakan sosial sebagai kebijakan publik*". Bandung : Alfabeta.
- Jimly Ashiddique. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta; Kompas.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, ( Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006),
- Max Boli Sabon. 2014. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta; Universitas Atma Jaya.
- Mahfud Md, 2009, *konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu*, Rajawali Press,
- Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Jakarta, Gramata Publishing
- Mochtar kusumaatmadja, 2000, *ruang lingkup berlakunya ilmu hukum*, bandung.

- Muhammad Yamin, *“proklamasi dan konstitusi Republik Indonesia”*, Jakarta ; Ghalia Indonesia 1982,
- Mujaid Kumkelo dkk. 2005. *Fiqh HAM (Ortodoksi dan liberalisme Hak Asasi Manusia dalam islam)*. Malang; setara press.
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip- prinsipnya* , Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Peter mahmud marzuki *“penelitian hukum”* kencana pranada media group, Jakarta,2006. Hal.
- Riduan Syahrani,2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*,Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*,(Bandung: Citra Adtya Bakti, 2005), hal.38
- Salim,2010,*Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*,Jakarta,Raja GrafindoPersada
- Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Sudikno Mertokusumo, *mengenal hukum*, yogyakarta, vahaya Atma Pustaka,
- Teguh Prastyo, 2012, *filsafat teori dan ilmu hukum*, raja grafindo,
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015,

## Internet

- <https://newssetup.kontan.co.id/mulai-meningkat-angka-kepercayaan-masyarakat-global-terhadap-vaksin-corona>
- <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20201117/4935712/survei-tunjukkan-mayoritas-masyarakat-indonesia-bersedia-menerima-vaksin-Covid-19-2/>
- <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-48677323>
- <https://ugm.ac.id/id/berita/20906-membaca-persepsi-masyarakat-terhadap-vaksin-Covid-19>
- <http://rsprospira.jogjaprovo.go.id/tak-kenal-maka-tak-kebal-yukcari-tau-vaksin-Covid-19/>
- <https://tirto.id/profil-jenis-vaksin-Covid-19-di-indonesia-untuk-vaksinasi-corona-f9hy>
- <https://www.alodokter.com/vaksin-astrazeneca>
- <https://www.halodoc.com/artikel/ketahui-efek-samping-vaksin-corona-pfizer-dan-moderna>
- <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5349076/update-5-jenis-vaksin-Covid-19-dan-harganya-di-indonesia>
- <http://tesishukum.com/pengertian-perindungan-hukum-menurut-para-ahli/>
- Pernyataan Pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi di Indonesia  
<https://www.liputan6.com/news/read/4411517/video-lengkap-presiden-jokowi-ungkap-rencana-vaksinasi-Covid-19>
- Pernyataan mantan komisioner komnasham natalius pigai  
<https://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-091262480/natalius-pigai->

sebut-rakyat-punya-hak-menolak-divaksin-ferdinand-seperti-nya-anda-gagal-paham


- Data vaksinasi terupdate <https://covid19.go.id/berita/data-vaksinasi-Covid-19-update-17-juni-2021>





## ALUR PIKIR

### “ PROBLEMATIKA VAKSINISASI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



Lampiran

**TABEL I**

DATA PENYEBARAN COVID -19 Per 9 Juli 2021

NO	NAMA DAERAH/PROVINSI	JUMLAH
1	DKI JAKARTA	13.112 KASUS
2	JAWA BARAT	7.399 KASUS
3	KALIMANTAN TIMUR	1.021 KASUS
4	JAWA TENGAH	4.530 KASUS
5	JAWA TIMUR	2.530 KASUS
6	BALI	674 KASUS
7	DIY	1.665 KASUS
8	SUMATRA UTARA	336 KASUS
9	NUSA TENGARA TIMUR	220 KASUS
10	SUMATRA BARAT	718 KASUS
11	KALIMANTAN TENGAH	216 KASUS
12	KALIMANTAN UTARA	168 KASUS
13	LAMPUNG	383 KASUS
14	NUSA TENGARA BARAT	8 KASUS
15	RIAU	504 KASUS
16	PAPUA	125 KASUS
17	BANGKA BELITUNG	287 KASUS
18	BANTEN	514 KASUS
19	KALIMANTAN BARAT	296 KASUS
20	SUMSEL	341 KASUS
21	PAPUA BARAT	213 KASUS
22	GORONTALO	11 KASUS
23	SULAWESI UTARA	278 KASUS
24	ACEH	80 KASUS
25	KEPULAUAN RIAU	725 KASUS
26	BENGKULU	101 KASUS
27	SULAWESI TENGARA	124 KASUS

28	SULAWESI BARAT	34 KASUS
29	SULSEL	511 KASUS
30	SULAWESI TENGAH	233 KASUS
31	MALUKU	210 KASUS
32	KALIMANTAN SELATAN	200 KASUS
33	JAMBI	186 KASUS
34	MALUKU UTARA	171 KASUS

**TABEL II**

**PENERIMA VAKSIN**

Per 9 Juli 2021

NO	NAMA TARGET	TAHAP I	TAHAP II
1	Tenaga Kesehatan	1.569.703 orang	1.426.387 orang
2	Petugas Publik	19.089.216 orang	8.694.561 orang
3	Lansia	5.026.182 orang	2.999.809 orang



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : **Dedy Dwi Yuliantyo,SE.SH,MH.,MM**

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 5 Juli 1966

Jenis Kelamin : Laki Laki

Agama : Islam

Status Perkawinan : Kawin

Alamat : Jl. Wijaya Kusuma K 5 Perumnas Condong Catur  
RT 12/RW 17, Dero, Depok, Sleman

Hp : 0812 -9917-9909

FB : Dedy Dwi Yuliantyo

Email : dedynismara@gmail.com



## Riwayat Pendidikan

### 1. Formal

- a. SD Xaverius III Palembang Lulus Tahun 1979
- b. SMP Xaverius III Palembang,, Lulus Tahun 1982
- c. SMA Bopkri 1 Yogyakarta, Lulus Tahun1985
- d. Fakultas Ekonomi , Universitas Pembangunan Nasional” Veteran” Yogyakarta Jurusan Manajemen, Lulus Tahun 1996
- e. Magister Manajemen, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Konsentrasi Keuangan, Lulus Tahun 2001.
- f. Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “ IBLAM” Jakarta, Lulus 2012
- g. Magister Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum” IBLAM” Jakarta, 2015 Konsentrasi Hukum Bisnis
- h. Program Doktoral , Ilmu Hukum, Universitas Trisakti Jakarta, 2020

### 2. Non Formal/Kursus/ Diklat yang diikuti

- a. Pendidikan Keahlian Profesi Advokat PERADI Tahun 2014
- b. Auditor Hukum Tahun 2017
- c. Advisor Pajak 2019
- d. Pendidikan Kurator dan Pengurus 2019
- e. Diklat Sengketa Pilkada Mahkamah Konstitusi, 2018

## Riwayat Organisasi Profesi

1. HIPPKY ( Himpunan Pengusaha Persewaan Kendaraan Yogyakarta), 1995 – 2000 Jabatan : Wakil Ketua 1
2. HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) BPD DIY Tahun 2000 – 2005
3. KADIN (Kamar Dagang Dan Industri) Prov DIY ,2010 – 2015, Komite Tetap Perdagangan Dalam Negeri
4. KADIN (Kamar Dagang Dan Industri) Prov DIY,2015 -2020, Komite Tetap Perumahan dan Kawasan Industri.
5. KADIN (Kamar Dagang Dan Industri) Kabupaten Sleman, 2015 -2020, Wakil Ketua Umum II Bidang Hukum, Pranata dan Etika
6. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) DI Yogyakarta – 2024
7. Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia 2020 -2024

## Riwayat Organisasi Politik

1. Pengurus DPD Partai Demokrat DIY, 2004 -2009 , Div Hub Eksternal
2. Pengurus DPC Partai Demokrat Sleman, 2009 -2014, Sekretaris
3. Pengurus DPD Partai Demokrat DI Yogyakarta, 2017 -2022, Wakil Sekretaris

4. Pengurus DPP Partai Demokrat, Kepala Biro Hukum dan Ham  
2020 – 2025

### Riwayat Pekerjaan

Sales Manager Lippo Cikarang Property, 2001 -2004

1. Dosen STIE “ Pariwisata API “ , 2004 -2006
2. *Coorporate Secretary*, PT Anindya Mitra Internasional, BUMD Prop DIY,  
2004 – 2008
3. Senior Konsultan, PT Premium , Konsultan HRD Jakarta ,2012 –  
Sekarang.
4. Dosen Sekolah Tinggi Pariwisata “STIPRAM” Yogyakarta, 2015 –  
Sekarang.
5. Konsultan Hukum, *Retainer Lawyer* ,PT SBC, Yogyakarta.
6. Konsultan Hukum, *Retainer Lawyer*, PT SAM, Yogyakarta.
7. Konsultan Hukum, *Retainer Lawyer*, PT MSB, Jakarta.
8. Konsultan Hukum Yayasan Ambarrukmo Yogyakarta, Konsultan.
9. Konsultan Hukum Sekolah Tinggi Pariwisata “ Stipram “ Yogyakarta.
10. Konsultan Hukum, Yayasan Marsudi Luhur, Yogyakarta.
11. *Managing Partner*, Kantor Hukum Dedy Dwi Yuliantyo & Rekan, Jakarta  
& Tangsel

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat  
dipertanggung jawabkan



**Dedy Dwi Yuliantyo, SE.,SH.,MH.,MM**